

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan ibu Kota sekaligus Kota terbesar di Provinsi Riau. Secara geografis Kota Pekanbaru berada antara $101^{\circ} 14' - 101^{\circ} 34'$ bujur timur dan $0^{\circ} 25' - 0^{\circ} 45'$ lintang utara serta diapit oleh Kabupaten Siak, Kampar dan Pelalawan. Luas wilayah Kota Pekanbaru sebesar 632,26 km² atau 0,71 persen dari total luas wilayah Provinsi Riau. Struktur daratan Kota Pekanbaru relatif datar dengan struktur tanah pada umumnya terdiri dari jenis aluvial dengan pasir, sedangkan daerah pinggiran Kota pada umumnya terdiri dari jenis tanah organosol dan humus yang merupakan rawa-rawa yang bersifat asam, sangat kerosif untuk besi. Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur, memiliki beberapa anak sungai antara lain Sungai Umban Sari, Air Hitam, Sibam, Setukul, Pengambang, Ukai Sago, Senapelan, Mintan dan Tampan.

Kota Pekanbaru resmi menjadi Ibu Kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri Nomor 52/I/44-25. Sejak otonomi daerah diberlakukan pada tahun 2001, jumlah kecamatan dan kelurahan di Kota Pekanbaru telah mengalami perubahan. Pada tahun 2003 pemekaran terjadi tidak hanya pada kecamatan tetapi juga pada tingkat kelurahan. Kecamatan yang semula berjumlah 8, mekar menjadi 12 kecamatan. Begitu pula halnya dengan kelurahan, dari 50 menjadi 58 kelurahan. Hal yang sama juga terjadi pada jumlah Rukun Warga dan Rukun Tetangga, dimana pada tahun 2015 terdapat 704 RW dan 2.927 RT.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Keadaan Penduduk Kota Pekanbaru

Penduduk Kota Pekanbaru tahun 2016 sebanyak 1.038.118 jiwa, dengan angka sex ratio (rasio jenis kelamin) sekitar 106 laki-laki pada setiap 100 perempuan. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Tampan, yaitu sebanyak 201.182 jiwa (19,38 persen), sedangkan yang terendah di Kecamatan Sail, yaitu sebanyak 23.124 jiwa (2,23 persen). Laju pertumbuhan penduduk Kota Pekanbaru sebesar 2,63 persen pada tahun 2016 lebih tinggi dibanding tahun 2015 yaitu sebesar 1,24 persen.

Berdasarkan kelompok umur, penduduk Kota Pekanbaru didominasi oleh penduduk usia produktif, yaitu penduduk dengan usia 15-64 tahun sebesar 69,91 persen. Sedangkan penduduk kelompok umur 0-14 tahun sebesar 27,54 persen dan penduduk berusia 65 tahun ke atas sebesar 2,55 persen.

4.3 Letak dan Geografis Kecamatan Rumbai Pesisir

Kecamatan Rumbai Pesisir merupakan Kecamatan Pemekaran dari Kecamatan Rumbai, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Rumbai Pesisir. Kecamatan Rumbai Pesisir dari 6 (enam) Kelurahan. Luas wilayah Kecamatan Rumbai Pesisir adalah 157,33 km² dengan luas masing-masing kelurahan sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| a. Kelurahan Meranti Pandak | : 3,88 km ² |
| b. Kelurahan Limbungan | : 2,48 km ² |
| c. Kelurahan Lembah sari | : 9,77 km ² |

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Kelurahan Lembah Damai : 4,32 km²
- e. Kelurahan Limbungan Baru : 2,09 km²
- f. Kelurahan Tebing Tinggi Okura : 134,79 km²

Dari data diatas dilihat bahwa Kelurahan Tebing Tinggi Okura merupakan wilayah yang terluas diantara Kelurahan lainnya yang ada di Kecamatan Rumbai Pesisir. Batas-batas wilayah Kecamatan Rumbai Pesisir adalah :

- a. Sebelah timur : berbatasan dengan Kecamatan Perawang Kabupaten Siak
- b. Sebelah barat : berbatasan dengan Kecamatan Rumbai
- c. Sebelah utara : berbatasan dengan Kecamatan Rumbai
- d. Sebelah selatan : berbatasan dengan Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Lima Puluh

Kecamatan Rumbai Pesisir keadaannya relatif daerah datar dan berbukit dengan struktur tanah pada umumnya terdiri dari jenis aluvial dengan pasir. Sedangkan daerah pinggiran Kecamatan pada umumnya terdiri dari jenis tanah organosol dan humus yang merupakan rawa-rawa yang bersifat asam, sangat kerosif untuk besi. Kecamatan Rumbai Pesisir dilalui oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur, memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Pengambang, Lukut, Ukai, dan memiliki sebuah danau yang bernama Danau Bandar Khayangan atau lebih dikenal dengan nama Danau Buatan.

Dari 6 (enam) kelurahan yang ada di Kecamatan Rumbai Pesisir, 4 (empat) diantaranya merupakan wilayah yang datar, yaitu :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kelurahan Meranti Pandak
- b. Kelurahan Limbungan Baru
- c. Kelurahan Limbungan
- d. Kelurahan Tebing Tinggi Okura

Selain itu 2 (dua) Kelurahan lainnya merupakan wilayah yang berbukit, yaitu :

- a. Kelurahan Lembah Damai
- b. Kelurahan Lembah Sari

Diantaranya masing-masing kelurahan yang ada, Kelurahan Limbungan sangat berpotensi sebagai lahan pertanian, dikarenakan letak kelurahan ini terletak di tepian Sungai Siak. Sementara Kelurahan Tebing Tinggi Okura sangat berpotensi sebagai lahan perkebunan, dikarenakan wilayah yang luas dan kultur tanah yang bagus untuk perkebunan terutama tanaman kelapa sawit.

4.4 Keadaan Penduduk Kecamatan Rumbai Pesisir

Jumlah penduduk Rumbai Pesisir pada tahun 2015 mencapai 72.970 jiwa. Angka ini terus meningkat dan pada tahun 2016 jumlah penduduk naik mencapai 74.397 jiwa. Tingkat pertambahan penduduk mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, pada tahun 2016 terjadi kenaikan pertambahan penduduk sebesar 1.427 jiwa. Dan luas wilayah Kecamatan Rumbai Pesisir sekitar 157,33 km². Dengan jumlah rukun tangga sebesar 19.870 jiwa dan kepadatan penduduk sebesar 469 jiwa pada tahun 2016.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.1
Luas, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Di Kecamatan Rumbai Pesisir Tahun 2016

| No | Kelurahan | Luas (Km ²) | Jumlah Penduduk | Kepadatan (jiwa/km ²) |
|---------------|---------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1. | Meranti Pandak | 3,88 | 12.998 | 3.323 |
| 2. | Limbangan | 2,48 | 13.233 | 5.346 |
| 3. | Lembah Sari | 9,77 | 12.688 | 1.300 |
| 4. | Lembah Damai | 4,32 | 8.364 | 1.882 |
| 5. | Limbangan Baru | 2,09 | 21.276 | 10.142 |
| 6. | Tebing Tinggi Okura | 134,79 | 5.838 | 41 |
| Jumlah | | 157, 33 | 74.397 | 469 |

Sumber : Kantor Camat Rumbai Pesisir Tahun 2017

Dapat dilihat dari tabel 4.1 diatas jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kelurahan Limbungan Baru dengan jumlah 21.276 jiwa dengan luas 2,09 km². Penduduk Kelurahan Meranti Pandak sebanyak 12.998 jiwa dengan luas 3,88 km², penduduk Kelurahan Limbungan sebanyak 13.233 jiwa dengan luas 2,48 km², penduduk Kelurahan Lembah Sari sebanyak 12.688 jiwa dengan luas 9,77 km², penduduk Kelurahan Lembah Damai sebanyak 8.364 jiwa dengan luas 4,32 km², penduduk Kelurahan Tebing Tinggi Okura sebanyak 5.838 jiwa dengan luas 134,79 km².

Tabel 4.2
Jumlah Sarana Ibadah Di Kecamatan Rumbai Pesisir Tahun 2015-2016

| No | Jenis Sarana Ibadah | 2015 | 2016 |
|---------------|---------------------|------------|------------|
| 1. | Mesjid | 48 | 48 |
| 2. | Mushalla | 53 | 53 |
| 3. | Gereja | 6 | 6 |
| 4. | Pura | 0 | 0 |
| 5. | Vihara | 0 | 0 |
| Jumlah | | 107 | 107 |

Sumber : Kantor Camat Rumbai Pesisir Tahun 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagian penduduk Kecamatan Rumbai Pesisir beragama Islam. Sarana ibadah mesjid tahun 2016 sebanyak 48 mesjid, jumlah sarana ibadah mushalla pada tahun 2015-2016 tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 53 mushalla, dan jumlah sarana ibadah gereja pada tahun 2015-2016 juga tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 6 gereja.

Pada tahun 2015-2016 jumlah sarana ibadah tidak ada yang bertambah. Jumlah mesjid yang paling banyak terletak di Kelurahan Lembah Sari dan Kelurahan Limbungan Baru yaitu dengan jumlah mesjid masing-masing sebanyak 10 mesjid. Mestinya seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Kecamatan Rumbai Pesisir maka di perlukan pula pertambahan tempat ibadah bagi masyarakat di Kecamatan Rumbai Pesisir tetapi hal itu tidak terjadi, seperti yang dilihat pada tabel 4.2 diatas.

4.5 Keadaan Pemerintahan Kecamatan Rumbai Pesisir

Setelah pemekaran Kecamatan Rumbai Pesisir sekarang terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, 76 RW dan 309 RT, yang terdiri dari :

1. Kelurahan Meranti Pandak, terdapat 13 RW dan 54 RT
2. Kelurahan Limbungan, terdapat 12 RW dan 51 RT
3. Kelurahan Lembah Sari, terdapat 14 RW dan 53 RT
4. Kelurahan Lembah Damai, terdapat 10 RW dan 38 RT
5. Kelurahan Limbungan Baru, terdapat 16 RW dan 78 RT
6. Kelurahan Tebing Tinggi Okura, terdapat 11 RW dan 35 RT

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.3

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Kecamatan Rumbai Pesisir Tahun 2015-2016

| No | Jumlah PNS | 2015 | 2016 |
|---------------|-------------------------------|------|------|
| 1. | Kecamatan | 18 | 17 |
| 2. | Kelurahan Meranti Pandak | 6 | 5 |
| 3. | Kelurahan Limbungan | 5 | 5 |
| 4. | Kelurahan Lembah Sari | 8 | 5 |
| 5. | Kelurahan Lembah Damai | 6 | 6 |
| 6. | Kelurahan Limbungan Baru | 7 | 5 |
| 7. | Kelurahan Tebing Tinggi Okura | 5 | 5 |
| Jumlah | | 55 | 48 |

Sumber : Kantor Camat Rumbai Pesisir Tahun 2017

Berdasarkan tabel 4.3 diatas jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Rumbai Pesisir tahun 2016 sebanyak 48 orang yang mana setiap tahunnya ada yang pindah, tetapi ada pula yang datang. Maka dari itu selama periode 2015 s/d 2016 jumlah PNS di lingkungan Kecamatan Rumbai Pesisir mengalami perubahan.

Tabel 4.4

Nama Kepala Pemerintahan Di Kecamatan Rumbai Pesisir Tahun 2015-2016

| No | Nama Instansi | 2015 | 2016 |
|----|---------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1. | Camat | Erisman Boestaman, SE, M.Si | Yuliasro, SSTP, M.Si |
| 2. | Lurah Meranti Pandak | Eka Trisilia, SE | Eka Trisilia, SE |
| 3. | Lurah Limbungan | H. Khairunnas, S.Sos | H. Khairunnas, S.Sos |
| 4. | Lurah Lembah sari | Syamsudin, S.Sos | Syamsudin, S.Sos |
| 5. | Lurah Lembah Damai | Gusril | Abdul Haris, SH |
| 6. | Lurah Limbungan Baru | Yusrial, A. Md | Burhan, S. Sos |
| 7. | Lurah Tebing Tinggi Okura | Junaidi, SP. S. IP | Junaidi, SP. S. IP |

Sumber : Kantor Camat Rumbai Pesisir Tahun 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tabel 4.3 diatas dapat dilihat ada pergantian Perangkat Daerah diantaranya Camat Rumbai Pesisir, Lurah Lembah Damai dan Lurah Limbungan Baru.

4.6 Visi, Misi dan Moto Kantor Camat Rumbai Pesisir

a. Visi

Terwujudnya pelayanan prima tertib dan bersih lingkungan.

b. Misi

1. Menciptakan pelayanan prima yang cepat, ramah, murah dan memiliki kepastian hukum.
2. Menciptakan Sumber Daya Manusia Kecamatan yang handal dan profesional.
3. Menciptakan lingkungan yang bersih, aman, tertib dan tentram.

c. Moto


Pelayanan prima adalah kepuasan masyarakat.

4.7 Struktur Organisasi Kantor Camat Rumbai Pesisir

Struktur organisasi Pemerintah Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru saat ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A di Lingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru. Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

4.1 Bagan Susunan Organisasi Kantor Camat Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor :120 Tahun 2016 Tanggal 30 September 2016



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, p
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

4.8 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Camat Rumbai Pesisir

Pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintah daerah menurut azas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945.

Dalam hal ini termasuk Gubernur, Walikota/Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A Di Lingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain dan kelurahan.
2. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
3. Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
4. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
5. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Camat.
6. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Camat.
8. Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
9. Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.
10. Seksi pada kelurahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.
11. Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Tabel 4.5

Data Pegawai Kantor Camat Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru

| No | Nama | Golongan | Jabatan |
|-----|--------------------------|----------|--|
| 1. | Yuliarso, SSTP, M.Si | IV/b | Camat |
| 2. | Indah Vidya Astuti, SSTP | III/d | Sekretaris Camat |
| 3. | Hj. Noveria, SH | III/d | Kasi Kesejahteraan Sosial |
| 4. | Lisawati | III/d | Kasi Pelayanan Terpadu |
| 5. | Aziarmi | III/d | Kasi Pemerintahan |
| 6. | Drs. Helmi | III/d | Kasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat |
| 7. | Perdana Dipo, S.Sos | III/b | Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat |
| 8. | Elmita | III/b | Kepala Sub Bagian Umum |
| 9. | Laily Syawalmi, SE, AK | III/b | Kepala Sub Bagian Keuangan |
| 10. | Gusril | III/d | Staf |
| 11. | Mahyudin | III/d | Staf |
| 12. | T. Hafizah | III/a | Staf |
| 13. | Leanita, A. Md | III/a | Staf |
| 14. | Malahayati, A. Md | II/d | Staf |
| 15. | Akhmadiharjo | II/c | Staf |
| 16. | Hamdan, S. AP | II/b | Staf |
| 17. | Sri Suhartati | II/c | Staf |

Sumber : Kantor Camat Rumbai Pesisir Tahun 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah Pegawai Kantor Camat Rumbai Pesisir sebanyak 17 pegawai. Golongan IV/b sebanyak 1 pegawai, Golongan III/d sebanyak 7 pegawai, Golongan III/b sebanyak 3 pegawai, Golongan III/a sebanyak 2 pegawai, Golongan II/d 1 pegawai, Golongan II/c 2 pegawai, dan Golongan II/b 1 pegawai.

Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Kecamatan mengacu pada pasal 4 sampai pasal 13 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A Di Lingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru. Kecamatan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Camat

- a. Camat mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan tugas pembantuan lainnya.
- b. Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
 - b) Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - c) Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan Petertiban umum.
 - d) Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
 - e) Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan.
- g) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan.
- h) Pelaksanaan fasilitasi urusan pertanahan.
- i) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pekanbaru yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kota Pekanbaru yang ada di kecamatan.
- j) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k) Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat.

2. Sekretaris Camat

- a. Sekretaris Camat mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sekretaris Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a) Perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan teknis administratif; Penyelenggaraan tugas pemerintahan umum serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah yang dilimpahkan oleh Walikota.
 - b) Perencanaan kegiatan pelayanan teknis administratif untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberdayaan masyarakat di kecamatan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

- c) Perencanaan program kerja pemerintahan kecamatan.
- d) Pengekoordinasian pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan kecamatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan.
- e) Pengekoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
- f) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian perangkat kecamatan dan kelurahan dalam melaksanakan kebijakan pemerintah daerah.
- g) Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
- h) Pemberian petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya.
- i) Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya.
- j) Pembuatan konsep pedoman dan petunjuk teknis.
- k) Pelaksanaan evaluasi tugas pemerintahan kecamatan berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- l) Pelaporan pelaksanaan tugas pemerintahan kecamatan kepada Camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan.
- m) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Kecamatan terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum

- a. Sub Bagian Umum mempunyai rincian tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b. Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a) Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan urusan Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan.
 - b) Perencanaan program kerja sub bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan meliputi koordinasi dan pelaksanaan tugas bidang Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - c) Perencanaan program kerja dan inventarisasi aset kecamatan dan kelurahan.
 - d) Perencanaan program kerja penyelenggaraan pelayanan kebersihan, keindahan dan pertamanan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan kepegawaian, pembinaan aparatur serta peningkatan kualitas pegawai.
- f) Perumusan dan pelaksanaan pelayanan administrasi, inventaris kantor dan dokumentasi kegiatan kantor.
- g) Pelaksanaan urusan keprotokolan, upacara-upacara, rapat-rapat dinas dan pelayanan hubungan masyarakat.
- h) Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebutuhan dan materiil bagi unit kerja kecamatan.
- i) Perumusan dan pengoordinasian kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan dilingkungan badan.
- j) Pelaksanaan penyusunan data kepegawaian, SKP (Sasaran Kinerja Pegawai), registrasi PNS dan DUK.
- k) Pengoordinasian dan penyusunan data serta informasi tentang kecamatan.
- l) Pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa dilingkungan kecamatan.
- m. pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut.
- m) Pemberian petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- n) Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya.
- o) Pengevaluasian tugas sub bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
- p) Pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan.
- q) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Keuangan

- a. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a) Pengoordinasian dan pelaksanaan pembinaan bidang keuangan Sekretariat Kecamatan.
 - b) Perencanaan program kerja Sub Bagian Keuangan Sekretariat kecamatan meliputi koordinasi dan pembinaan bidang keuangan Sekretariat Kecamatan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- c) Pelaksanaan Verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
 - d) Penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM).
 - e) Pelaksanaan verifikasi harian atas Penerimaan;
 - f) Pelaksanaan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
 - g) Pelaksanaan Akuntansi Sekretariat Kecamatan.
 - h) Penyiapan Laporan Keuangan Sekretariat Kecamatan.
 - i) Perumusan rencana kerja tahunan dilingkungan kecamatan.
 - j) Pelaksanaan program kerja pengelolaan dana perjalanan Sekretariat Kecamatan.
 - k) Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut.
 - l) Pemberian petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya.
 - m) Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya.
 - n) Pembuatan konsep pedoman dan petunjuk teknis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- o) Pengevaluasian tugas pembinaan bidang keuangan Sekretariat Kecamatan berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
- p) Pelaporan pelaksanaan tugas pembinaan bidang keuangan Sekretariat Kecamatan kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan.
- q) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemerintahan

- a. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Seksi Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Seksi Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a) Perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan urusan pemerintahan kecamatan.
 - b) Pengoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan pemerintahan.
 - c) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
 - d) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan.
- f) Pelaksanaan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa.
- g) Pelaksanaan penyusunan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- h) Pelaksanaan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Kelurahan.
- i) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kelurahan.
- j) Pelaksanaan fasilitasi urusan pertanahan.
- k) Pelaksanaan pembinaan kelembagaan Kemasyarakatan di Kelurahan Seperti LPM, Lembaga Adat TP.PKK, RT/RW, Karang Taruna, Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.
- l) Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut.
- m) Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya.
- n) Pelaporan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan kecamatan kepada Walikota melalui Camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

o) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

a. Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a) Pengoordinasian urusan Ketentraman dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

b) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan, Ketentraman dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan.

c) Pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan.

d) Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang- undangan.

e) Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang- undangan.

f) Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertical lain, yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketentraman dan ketertiban di tingkat kecamatan.
- h) Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut.
- i) Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya.
- j) Pelaporan pelaksanaan tugas urusan ketentraman dan ketertiban kepada Walikota melalui Camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan.
- k) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

- a. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a) Pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan urusan Pembangunan Masyarakat dan kelurahan.
 - b) Pelaksanaan motivasi kepada masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Perencanaan program kerja pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi di tingkat kecamatan.
- d) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan.
- e) Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
- f) Pelaksanaan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g) Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- h) Pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i) Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut.
- j) Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k) Pelaporan pelaksanaan tugas urusan ketentraman dan ketertiban kepada Walikota melalui Camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan.
- l) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Kesejahteraan Sosial

- a. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Seksi Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a) Pengekoordinasian dan Pelaksanaan pelayanan urusan Kesejahteraan Sosial.
 - b) Perumusan dan Pelaksanaan penyusunan program kerja pelayanan dan bantuan sosial, bantuan kepemudaan, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, keluarga berencana, olah raga dan tenaga kerja.
 - c) Pelaksanaan penyusunan program kerja pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat.
 - d) Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan bidang kesejahteraan sosial.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang kesejahteraan sosial.
- f) Pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial.
- g) Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut.
- h) Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya.
- i) Pelaporan pelaksanaan tugas urusan kesejahteraan sosial kepada Walikota melalui Camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan.
- j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Pelayanan Terpadu

- a. Seksi Pelayanan Terpadu mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Seksi Pelayanan Terpadu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Seksi Pelayanan Terpadu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a) Perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Pelaksanaan perencanaan program kerja kegiatan pelayanan terpadu kecamatan.
- c) Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
- d) Pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
- e) Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut.
- f) Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya.
- g) Pelaporan pelaksanaan tugas urusan pelayanan umum kepada Walikota melalui Camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan.
- h) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.